

ABSTRAK

Muhammad Yuhyl Izoma, 2018. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Murabahah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya (Analisis Putusan No.1062/Pdt.G/PA.Tmk.)*

Keberadaan lembaga keuangan syariah memberi suntikan dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, terlebih keberadaan perbankan yang kian berkembang sangat pesat, khususnya perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Bank Perkreditan Rakyat Syariah merupakan salah satu perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap kegiatan transaksinya. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sejalan dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan pembiayaan. Hal yang sering menjadi kendala dalam kegiatan tersebut ialah telatnya nasabah dalam membayar angsuran (wanprestasi), dari hal tersebut maka timbulah persengketaan ekonomi syariah antara kedua pihak. Sebagaimana persengketaan ekonomi syariah antara (PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Wadiah) dengan nasabahnya di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama, Proses penyelesaiannya dan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Penelitian ini bermuara pada pemikiran bahwa penyelesaian sengketa sangatlah baru dengan sumber Alquran dan hadis yang tidak disajikan secara terperinci. Namun, dalam hal tersebut penyelesaian sengketa haruslah terlaksanakan dengan sebaik mungkin yang berlandaskan nilai-nilai keadilan yang tentunya nilai tertinggi dalam Islam.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis *content*, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, yaitu suatu proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*) dengan cara dicatat atau direkam. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan data yang didapati, disimpulkan bahwa persengketaan yang terjadi di antara kedua pihak murni kelalaian nasabah selaku debitur yang tak bisa menunaikan kewajibannya, kemudian dalam proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama telah sesuai dengan mekanisme beracara di Peradilan Agama sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), KHUPerdata, Yurisprudensi, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 98 Tentang Perseroan Terbatas, Fatwa Dewan Nasional Syariah (DSN) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dengan hasil putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.